

ANALISIS PENERAPAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA DALAM PENIPUAN KONSUMEN PADA KASUS TOKO ONLINE JD.ID

Amanda Mutiara Natasya *¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia
*e-mail: 2310611066@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia, dengan fokus pada kasus penipuan konsumen di platform toko online JD.ID. Dengan semakin berkembangnya e-commerce di Indonesia, kasus penipuan konsumen turut meningkat, sehingga pentingnya hukum perlindungan konsumen semakin terasa. Penelitian ini meninjau undang-undang yang berlaku dan perlindungan yang diberikan kepada konsumen dalam transaksi daring serta mengevaluasi bagaimana pelaksanaannya dalam kasus nyata. Berdasarkan analisis terhadap kasus JD.ID, penelitian ini menemukan adanya kelemahan dalam implementasi hukum perlindungan konsumen, baik dari segi kepatuhan penyedia layanan terhadap regulasi yang ada maupun upaya penyelesaian sengketa. Selain itu, penelitian ini mengkaji peran pemerintah dan lembaga terkait dalam memastikan keamanan konsumen dalam transaksi e-commerce. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat regulasi, pengawasan, dan kesadaran konsumen demi meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam transaksi online.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, E-commerce, Penipuan Online

Abstract

This study aims to analyze the application of consumer protection law in e-commerce transactions in Indonesia, focusing on consumer fraud cases on the JD.ID online shopping platform. As e-commerce continues to grow in Indonesia, consumer fraud cases have also increased, emphasizing the importance of robust consumer protection laws. This research reviews current legislation and protections provided to consumers in online transactions and evaluates their practical implementation in real-world cases. Based on the analysis of the JD.ID case, this study identifies weaknesses in the implementation of consumer protection laws, including both service providers' compliance with existing regulations and efforts at dispute resolution. Additionally, the study examines the role of the government and related agencies in ensuring consumer security in e-commerce transactions. The findings offer recommendations to strengthen regulations, enhance oversight, and raise consumer awareness, with the goal of increasing public trust in online transactions.

Keywords: Consumer Protection, E-commerce, Online Fraud

PENDAHULUAN

Perkembangan e-commerce di Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh meningkatnya penetrasi internet dan kemudahan berbelanja secara daring. Konsumen kini dapat dengan mudah mengakses berbagai produk dari berbagai kategori, melakukan transaksi, dan menerima barang tanpa harus pergi ke toko fisik. Salah satu platform e-commerce yang banyak diminati adalah JD.ID, yang dikenal sebagai toko online yang menyediakan berbagai macam produk dengan kualitas terjamin. Namun, di balik kemudahan ini, terdapat risiko yang semakin meningkat, terutama dalam bentuk penipuan konsumen yang merugikan pihak pembeli. Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), kasus penipuan dalam transaksi e-commerce, khususnya yang melibatkan barang yang tidak sesuai dengan deskripsi atau bahkan tidak pernah dikirimkan, mengalami peningkatan yang signifikan seiring bertambahnya pengguna e-commerce di Indonesia¹.

Untuk mengatasi risiko ini, Indonesia telah memberlakukan berbagai regulasi terkait perlindungan konsumen, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dirancang untuk melindungi hak-hak konsumen, seperti hak atas informasi yang

¹ Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). (2023). Laporan Tahunan Perlindungan Konsumen Indonesia.

benar, hak untuk memilih produk yang aman, dan hak untuk mendapatkan kompensasi jika terjadi pelanggaran hak.² Dalam konteks transaksi e-commerce, aturan-aturan ini diharapkan dapat melindungi konsumen dari praktik-praktik tidak adil, termasuk penipuan dalam bentuk barang tidak sesuai, barang palsu, dan bentuk pelanggaran lainnya yang umum terjadi dalam transaksi online. Akan tetapi, kasus JD.ID menunjukkan bahwa perlindungan ini belum sepenuhnya dapat diimplementasikan secara efektif. Pada kasus tersebut, banyak konsumen yang merasa dirugikan karena produk yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau karena adanya proses penyelesaian yang tidak optimal dari pihak penyedia layanan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut penerapan hukum perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce, khususnya dalam kasus penipuan di JD.ID, guna mengidentifikasi kelemahan dalam implementasinya. Penelitian ini juga mengkaji peran pemerintah dan lembaga terkait, seperti Kementerian Perdagangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam memastikan keamanan konsumen serta menegakkan regulasi yang ada.³ Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat pengawasan terhadap platform e-commerce serta mengedukasi konsumen agar lebih waspada dan mengetahui hak-haknya dalam bertransaksi secara daring. Dengan adanya rekomendasi ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi e-commerce dapat meningkat, serta terciptanya ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya bagi konsumen di Indonesia.⁴

Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan melakukan kegiatan ekonomi, termasuk dalam sektor perdagangan. Di Indonesia, pertumbuhan e-commerce mengalami percepatan yang luar biasa seiring meningkatnya akses internet dan penggunaan perangkat seluler. Berdasarkan data dari Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), nilai transaksi e-commerce pada tahun 2022 mencapai lebih dari Rp 400 triliun, dengan peningkatan jumlah transaksi mencapai sekitar 30% dari tahun sebelumnya.⁵ Tren ini menunjukkan antusiasme masyarakat Indonesia terhadap belanja daring yang menawarkan kemudahan dan kenyamanan, seperti pilihan produk yang lebih beragam dan transaksi yang lebih praktis. Namun, di balik keuntungan ini, e-commerce juga membawa tantangan baru, khususnya dalam hal perlindungan konsumen. Kasus penipuan yang melibatkan platform seperti JD.ID menjadi bukti bahwa masih ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merugikan konsumen, meskipun sudah ada regulasi yang mengatur hak-hak konsumen.⁶

Kondisi ini diperparah dengan rendahnya pemahaman konsumen tentang hak-hak mereka serta prosedur yang harus diikuti dalam menindaklanjuti kasus penipuan atau ketidaksesuaian produk. Dalam konteks transaksi e-commerce, konsumen sering kali berada pada posisi yang lemah dan tidak memiliki cukup informasi mengenai regulasi yang ada. Penipuan dalam transaksi online ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya pengiriman barang yang berbeda dari deskripsi, produk palsu, hingga pengiriman barang yang tidak pernah sampai ke tangan konsumen. Situasi ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara konsumen dan pelaku usaha yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah menegaskan hak-hak dasar konsumen, seperti hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang benar dan jujur serta hak untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi pelanggaran hak. Namun, dalam praktiknya, perlindungan ini belum berjalan optimal, terutama di ranah transaksi daring.

Fenomena ini menunjukkan urgensi untuk mengevaluasi kembali penerapan hukum perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Studi ini berfokus pada kasus

² Pemerintah Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³ Kementerian Perdagangan RI. (2022). Panduan Praktik Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Laporan Penegakan Hukum dan Perlindungan Konsumen.

⁵ Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA). (2022). *Laporan Industri E-Commerce Indonesia Tahun 2022*.

⁶ Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). (2023). *Laporan Tahunan Perlindungan Konsumen Indonesia*.

penipuan di JD.ID untuk meninjau apakah penerapan hukum yang ada sudah efektif melindungi konsumen dari risiko-risiko yang ada di dunia digital. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi hukum tersebut, baik dari sisi penyedia layanan maupun regulasi yang masih perlu disempurnakan. Dengan menganalisis dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan perlindungan konsumen dan pengembangan e-commerce yang lebih aman dan terpercaya di Indonesia. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan platform e-commerce untuk menciptakan lingkungan transaksi yang lebih aman serta meminimalkan risiko penipuan yang merugikan konsumen.⁷

Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor yang menghambat efektivitas hukum perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia terkait dengan kasus penipuan pada JD.ID?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan yuridis normatif untuk menganalisis penerapan hukum perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce, khususnya terkait kasus penipuan di JD.ID. Metode kualitatif dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang isu yang diteliti melalui analisis dokumen dan studi literatur yang relevan. Penelitian ini akan menganalisis berbagai sumber hukum, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen kebijakan lainnya yang terkait dengan perlindungan konsumen dalam e-commerce. Selain itu, penelitian ini akan mencakup analisis terhadap praktik bisnis yang ada di JD.ID serta ulasan mengenai putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan mengevaluasi konsistensi penerapan hukum perlindungan konsumen dan mengidentifikasi adanya celah atau tantangan dalam pelaksanaannya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan hukum perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia dan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang menghambat efektivitas hukum perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia

Terdapat beberapa faktor yang menghambat efektivitas hukum perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Pertama, rendahnya tingkat pemahaman dan literasi hukum di kalangan konsumen. Banyak konsumen yang tidak mengetahui hak-hak mereka dalam transaksi e-commerce, termasuk hak untuk mendapatkan barang sesuai deskripsi dan hak untuk melaporkan jika mengalami kerugian akibat praktik penipuan. Menurut Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), hanya sebagian kecil masyarakat yang memahami Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimana cara menegakkan hak-hak mereka jika terjadi pelanggaran dalam transaksi daring. Rendahnya literasi hukum ini menyebabkan konsumen lebih rentan terhadap penipuan dan cenderung tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang.

Kedua, lemahnya penegakan hukum oleh otoritas yang terkait, seperti Kementerian Perdagangan dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Meskipun telah ada regulasi untuk melindungi konsumen, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif membuat regulasi ini sering kali tidak diimplementasikan dengan optimal. Misalnya, dalam banyak kasus penipuan yang dilaporkan, proses penyelesaian sengketa sering kali memakan waktu lama dan

⁷ Kementerian Perdagangan RI. (2022). *Panduan Praktik Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital*.

tidak memberikan hasil yang memuaskan bagi konsumen.⁸ Hal ini dapat mengurangi kepercayaan konsumen terhadap sistem hukum yang seharusnya melindungi mereka dalam transaksi online.⁹

Ketiga, keterbatasan sumber daya pemerintah dalam mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran dalam e-commerce. Dalam laporan tahunan Kementerian Perdagangan, disebutkan bahwa terdapat kesenjangan antara jumlah pelanggaran yang terjadi dan jumlah petugas yang dapat melakukan pengawasan di lapangan.¹⁰ Selain itu, ketidakmampuan untuk memantau seluruh transaksi yang berlangsung di e-commerce membuat pemerintah kesulitan dalam menangani berbagai kasus penipuan. Akibatnya, pelanggaran yang merugikan konsumen sering kali tidak mendapatkan tindakan yang memadai, sehingga pelaku dapat terus menjalankan praktik yang merugikan.¹¹

Keempat, keberadaan platform e-commerce yang bersifat transnasional juga menjadi kendala dalam implementasi hukum perlindungan konsumen. Beberapa platform e-commerce di Indonesia dikelola oleh perusahaan yang berbasis di luar negeri, sehingga penegakan hukum domestik menjadi sulit. Misalnya, jika konsumen mengalami kerugian pada platform yang tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia, proses penyelesaian sengketa sering kali melibatkan birokrasi yang rumit dan perbedaan yurisdiksi.¹² Kondisi ini mengakibatkan konsumen mengalami hambatan dalam menuntut hak-haknya dan sulit untuk mendapatkan ganti rugi secara adil.

Terakhir, belum adanya regulasi khusus yang komprehensif untuk mengatur transaksi e-commerce di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah mencakup beberapa aspek transaksi online, undang-undang tersebut belum sepenuhnya disesuaikan dengan perkembangan e-commerce yang semakin kompleks.¹³ Dibutuhkan regulasi yang lebih rinci untuk menangani masalah-masalah yang khas dalam transaksi online, seperti pengamanan data pribadi dan jaminan pengembalian dana. Kurangnya regulasi yang memadai membuat konsumen sering kali berada dalam posisi lemah ketika terjadi perselisihan dengan penyedia layanan. Rekomendasi untuk memperkuat regulasi perlindungan konsumen, meningkatkan edukasi bagi masyarakat, serta memperbaiki sistem pengawasan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas hukum perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce.¹⁴

Penerapan hukum perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia terkait dengan kasus penipuan pada JD.ID

Penerapan hukum perlindungan konsumen di Indonesia dalam transaksi e-commerce, khususnya terkait kasus penipuan di platform JD.ID, mencerminkan beberapa tantangan besar dalam penegakan hukum di sektor perdagangan digital. Sebagai platform e-commerce besar, JD.ID memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transaksi konsumen aman dan terlindungi dari potensi penipuan. Di Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi dasar hukum utama yang mengatur hak-hak konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan kepastian hukum.¹⁵ Namun, dengan berkembangnya e-commerce, regulasi ini kerap mengalami kendala dalam implementasi karena karakteristik digital dari transaksi yang sering kali lebih kompleks dibandingkan dengan transaksi konvensional.

⁸ Kementerian Perdagangan RI. *Laporan Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen dalam E-commerce*.

⁹ Setiadi, H., & Muliadi, R. (2022). "Implementasi Hukum Perlindungan Konsumen di Era Digital". *Jurnal Hukum & Bisnis*, 18(2), 112-120.

¹⁰ Kementerian Perdagangan RI. (2022). *Panduan Praktik Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital*.

¹¹ Asosiasi E-Commerce Indonesia. *Kebijakan dan Tantangan Hukum dalam Industri E-commerce*.

¹² Priyanto, A. (2021). "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Internasional". *Jurnal Hukum Internasional*, 23(1), 87-94.

¹³ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2023). *Laporan Kebijakan Digital dan Perlindungan Konsumen*.

¹⁴ Susanti, W., & Nugroho, D. (2023). "Peningkatan Regulasi Perlindungan Konsumen untuk Transaksi Online". *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 25(3), 215-225.

¹⁵ Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

Akibatnya, meskipun ada regulasi, konsumen sering kali merasa belum terlindungi secara optimal dalam transaksi daring.¹⁶

Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum perlindungan konsumen di e-commerce adalah rendahnya kesadaran dan literasi konsumen akan hak-hak mereka. Banyak konsumen yang terlibat dalam transaksi e-commerce tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atau penyelesaian yang adil ketika terjadi masalah seperti penipuan atau produk yang tidak sesuai deskripsi. Pada kasus JD.ID, beberapa konsumen melaporkan telah mengalami penipuan berupa barang yang tidak sesuai deskripsi atau barang yang tidak pernah diterima. Dalam hal ini, regulasi seperti UU Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 Tahun 2020¹⁷ tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, dan Penjualan Langsung dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik seharusnya dapat membantu konsumen mendapatkan solusi, tetapi masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan peraturan ini secara efektif di lapangan.

JD.ID sebagai platform memiliki prosedur pengembalian barang dan dana untuk konsumen yang mengalami masalah dalam transaksi. Namun, dalam praktiknya, konsumen sering kali merasa bahwa proses klaim di platform ini masih kurang transparan dan cukup rumit. Situasi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan platform dengan implementasinya di lapangan. Pengawasan oleh pihak pemerintah, seperti Kementerian Perdagangan dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), sejauh ini belum optimal dalam memastikan agar prosedur ini berjalan efektif.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mengawasi platform e-commerce masih perlu ditingkatkan, terutama dalam memastikan bahwa mekanisme perlindungan yang disediakan oleh platform benar-benar berfungsi untuk melindungi hak konsumen.

Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia di Indonesia juga masih terbilang terbatas untuk memenuhi kebutuhan konsumen e-commerce. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan salah satu lembaga yang bertugas menangani keluhan konsumen melalui jalur mediasi.¹⁹ Akan tetapi, akses ke BPSK masih terbatas di beberapa wilayah, sehingga banyak konsumen yang tidak bisa mengakses fasilitas ini dengan mudah. Dalam konteks kasus JD.ID, konsumen yang mengalami penipuan sering kali tidak mengetahui kemana harus mengajukan keluhan, atau mereka merasa prosesnya terlalu panjang dan rumit. Hal ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam infrastruktur penyelesaian sengketa agar konsumen dapat menyelesaikan masalah dengan lebih efisien dan cepat.

Pada akhirnya, perbaikan regulasi dan peningkatan literasi konsumen menjadi hal penting untuk meminimalkan risiko penipuan dan meningkatkan perlindungan konsumen di sektor e-commerce. Pemerintah dan pihak terkait perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa peraturan yang ada benar-benar diimplementasikan dengan baik di lapangan. Selain itu, konsumen perlu didorong untuk lebih sadar akan hak-hak mereka melalui kampanye literasi dan pendidikan perlindungan konsumen, sehingga mereka lebih siap dalam menghadapi tantangan yang muncul dalam transaksi e-commerce. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem e-commerce di Indonesia, meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi daring, serta mengurangi risiko penipuan yang selama ini menjadi salah satu isu utama di sektor perdagangan digital.

KESIMPULAN

Dari analisis penerapan hukum perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia, khususnya dalam kasus penipuan di JD.ID, menyoroti bahwa upaya hukum saat ini masih belum sepenuhnya efektif dalam melindungi konsumen. Faktor utama yang menjadi

¹⁶ Suparman. (2015) Urgensi Regulasi Komprehensif E-Commerce Di Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

¹⁷ UU Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 Tahun 2020

¹⁸ BPKN. *Peran Pemerintah dalam Pengawasan E-commerce di Indonesia*.

¹⁹ Dahlia, *Peran BPSK sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmu Hukum, 2014, halaman 85.

penghambat adalah rendahnya literasi hukum konsumen, lemahnya pengawasan oleh otoritas yang bertanggung jawab, keterbatasan sumber daya untuk mengawasi transaksi e-commerce, serta adanya kendala yurisdiksi pada platform transnasional. Banyak konsumen belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka dan jarang melaporkan kasus penipuan, sementara itu, proses pengawasan dan penegakan hukum dari pemerintah masih memerlukan perbaikan. Situasi ini menciptakan kesenjangan dalam sistem perlindungan konsumen yang sering kali dimanfaatkan oleh pelaku penipuan, sehingga konsumen menjadi lebih rentan.

Keberadaan prosedur internal platform, seperti yang disediakan oleh JD.ID, juga belum sepenuhnya memadai untuk melindungi konsumen secara optimal, mengingat banyak konsumen merasa proses klaim kurang transparan dan tidak memberikan hasil yang memuaskan. Dengan demikian, untuk meningkatkan perlindungan konsumen di e-commerce, pemerintah perlu memperkuat regulasi yang lebih komprehensif, meningkatkan literasi hukum di kalangan konsumen, dan memperkuat peran lembaga pengawasan seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) serta Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tingkat keamanan dan kepercayaan konsumen terhadap transaksi e-commerce di Indonesia dapat meningkat, menciptakan lingkungan e-commerce yang lebih adil dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jurnal

Firmansyah, A. Kajian kendala implementasi e-commerce di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*, 8(2) (2017), hal. 127-136.

Mohammad Haikal Rasyid, Ghina Rhoudotul Jannah, Vinka Arzetta Fiana, Najwa Latisha, Syifa Nurfaejriana, Muthia Sakti "Pertanggungjawaban Platform E-Commerce Terhadap Penipuan Oleh Pelaku Usaha Terverifikasi Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen" [Vol 2, No 2 \(2024\)](#).

Poernomo, Sri Lestari. "Analisis Kepatuhan Regulasi Perlindungan Konsumen dalam E-commerce di Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1772-1782.

Sihombing, H. (2022). *E-Commerce dan Perlindungan Konsumen: Kajian Hukum di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Susanti, M. (2023). Tantangan Hukum dalam E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 18(1), 45-60.

Buku

Hartono, R. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen di Era E-Commerce*. Jakarta: Rajawali Pers.

Izazi, F. S., Sajena, P., Kirana, R. S., & Marsaulina, K. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*. Op.cit. Hal 9

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*. Jakarta: Kementerian Perdagangan.

Panjaitan, H. *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.